

SENGKETA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN VIETNAM DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA

Jessica Johanna Chirsty
(Mahasiswa Strata 1 Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Trisakti)
(jessicajohanna99@gmail.com)

Anto Ismu Budianto
(Dosen Fakultas Hukum, Universitas Trisakti)
(anto.ib@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Sengketa mengenai wilayah perbatasan ZEE di Laut Natuna Utara dengan Vietnam merupakan salah satu sengketa yang berlangsung lama dan belum berhasil diselesaikan dengan dibentuknya suatu perjanjian bilateral. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas secara bebas di wilayah sengketa yang mengalami tumpang tindih. Permasalahan yang ada di dalam skripsi ini adalah bagaimanakan penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan KHL 1982 dan bagaimanakah upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penetapan batas ZEE dengan Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder serta didukung oleh data wawancara dengan pihak Pushidrosal TNI AL. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Indonesia adalah garis pangkal kepulauan dan Vietnam adalah garis pangkal lurus. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dan Vietnam adalah perundingan perjanjian bilateral mengenai penetapan batas wilayah ZEE di Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Natuna Utara, Klaim Tumpang Tindih Indonesia dan Vietnam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sudah diakui oleh hukum internasional, Indonesia memiliki luas wilayah pesisir dan lautan yang terdiri dari Perairan Kepulauan seluas 3,1 juta km², Laut Teritorial seluas 290.000 km², luas Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 3,0 juta km², panjang garis pantai 108.000 km² dan 17.504 pulau dan yang sudah disubmisikan ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau.¹ Kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh Indonesia sudah sejak lama disadari oleh

¹ Sistem Referensi Geospasial Indonesia (On-line), tersedia di: <https://srgi.big.go.id/page/model-pasut#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20kepulauan%20terbesar,25%20juta%20km2%20lautan.> (20 Januari 2022).

Indonesia, yang terlihat jeas dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Dalam perjuangan ini, usaha serta tindakan di bidang hukum laut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keinginan dan pemikiran sendiri sebagai pernyataan dari aspirasi suatu bangsa yang nasib kebesarannya tidak dapat dipisahkan dari laut.²

Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.³ Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara lain, yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. landasan hukum yang disepakati oleh negara-negara yang wilayahnya berbatasan langsung sangat diperlukan dalam menjalankan hak masing-masing negara.

Namun dalam prakteknya landasan hukum tersebut sering kali belum mendapat titik teran atau belum berhasil disepakati sebuah perjanjian yang jelas di antara kedua pihak. Ketidakpastian hukum ini sudah pasti membawa kerugian bagi Indonesia, contohnya adalah sepanjang tahun 2021, kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menangkap sebanyak 24 kapal berbendera asing di wilayah Laut Natuna Utara, yang 2 kapal di antaranya adalah milik Filipina, yang diketahui bahwa Indonesia dan Filipina sudah memiliki perjanjian mengenai penetapan bataz Zona Ekonomi Eksklusif yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014. Hal ini memperkuat alasan mengapa pentingnya dibentuk sebuah perjanjian yang akan menjadi landasan hukum bagi setiap pihak dalam melaksanakan kepentingan di wilayah yang diperjanjikan.

Salah satu perbedaan pengelolaan adalah cara penarikan garis pangkal dalam menentukan ZEE setiap negara. Karena seperti yang diketahui setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dan hal tersebut yang akan membedakan cara dan ketentuan dalam menarik garis pangkal untuk menentukan wilayah ZEE suatu negara. Salah satu sengketa perbatasan wilayah yang dialami oleh Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini adalah dengan negara Vietnam. Permasalahan perbatasan wilayah ini terjadi di wilayah ZEE masing – masing negara.⁴

Klaim wilayah ZEE oleh negara Indonesia dan Vietnam yang berlokasi di wilayah Laut Natuna Utara mengalami tumpang tindih dan kedua negara menyatakan memiliki hak dan kewenangan atas wilayah laut tersebut. Dalam klaim yang diajukan oleh Vietnam, Vietnam ini memasukan Pulau Phu Quoc masuk kedalam wilayah yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam, Vietnam berusaha memasukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik

² Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Binacipta,1978),hal.186.

³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Pasal 1 ayat (2).

⁴ Ameidyo Daud Nasutio, "Zona Ekonomi Eksklusif, Ketegangan di Laut Indonesia-Vietnam"(Online), tersedia di:<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a518380635/zona-ekonomi-eksklusif-ketegangan-di-laut-indonesia-vietnam> (12 September 2021).

pangkal, kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna.⁵

Kepastian hukum diantara Indonesia dan Vietnam merupakan suatu kewajiban antar negara yang menjadi urgensi untuk diselesaikannya perjanjian mengenai wilayah perbatasan ZEE demi terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak tanpa merugikan kepentingan satu dengan yang lainnya. Meskipun dibidang lain hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam berjalan baik karena pada tahun 2003, Indonesia dan Vietnam berhasil membentuk dan menandatangani Perjanjian batas Landas Kontinen RI-Vietnam di Hanoi, Vietnam.

Perjanjian tersebut telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of the Continental Shelf Boundary*, 2003). Namun penyelesaian perjanjian mengenai penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam belum juga menemukan titik terang hingga saat ini. Dengan dibentuknya perjanjian diantara Indonesia dan Vietnam dipercaya akan membawa pengaruh baik diantara kedua negara.

POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimanakan penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan pengaturan tentang penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif menurut Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Bagaimanakan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tpe penelitian hukum normatif, yang meliputi asas-asas hukum dan sistematika hukum.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analutis, maka akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan dikaitkan dengan sengketa antara Indonesia dan Vietnam mengani klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Laut Natuna Utara.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta didukung oleh data wawancara dengan pihak Pusah Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Teknik Pengumpulan Data

⁵ Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 90.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta wawancara yang didapatkan dari narasumber yang membidangi wilayah perbatasan laut Indonesia yaitu pihak Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut. Data yang sudah diperoleh akan dikaitkan satu dengan lainnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian.

Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah secara kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti serta berfokus kepada kualitas atau isi data yang diperoleh.

Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Konvensi Hukum Laut 1982

Konsepsi mengenai ZEE berhasil diperkenalkan dan diakui di dalam KHL 1982. ZEE diatur di dalam BAB V yang antara lain menjabarkan mengenai rezim hukum khusus ZEE, hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam ZEE, lebar ZEE, hak-hak dan kewajiban Negara lain di ZEE, dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di ZEE, pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di ZEE, konservasi sumber kekayaan hayati di wilayah ZEE, pemanfaatan sumber kekayaan hayati di wilayah ZEE, persediaan jenis ikan yang terdapat di ZEE dua Negara pantai atau lebih baik di dalam ZEE maupun di dalam suatu daerah di luar berdekatan dengannya, hak-hak negara tak berpantai, hak Negara yang secara geografis tak beruntung, pembatasan pengalihan hak, penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai, penetapan ZEE antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dan peta serta daftar koordinat geografis.

Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sebelum KHL 1982 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Indonesia sudah terlebih dahulu memiliki UU ZEEI. Dasar dikeluarkannya UU ZEEI adalah Pengumuman Pemerintah RI tanggal 21 Maret 1980 tentang ZEE. Pengumuman ini dikeluarkan dua tahun sebelum KHL 1982, walaupun pada saat itu belum menjadi hukum laut internasional yang positif namun karena substansi pengumuman tersebut sudah dapat dipastikan tidak bertentangan dengan KHL 1982.⁶

Pengumuman Pemerintah RI tentang ZEE ini dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi yang dalam perumusannya tidak jauh berbeda dengan Pengumuman pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen. Yang antara lain berisikan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia, kegiatan pengeksplorasian dan pengeksploitasian sumber daya alam, konsepsi hukum laut mengenai ZEE sudah diakui oleh masyarakat internasional, ZEE sebagai kawasan

⁶ | Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hal.330.

laut yang berbatasan dengan laut teritorial sebesar 200 mil, hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, observasi serta melakukan pengelolaan atas sumber daya alam yang terkandung di wilayah ZEE Indonesia, hak negara lain untuk melakukan pelayaran dan pengaturan mengenai wilayah ZEE yang berdampingan dan berhadapan dengan ZEE Indonesia dan mengalami tumpang tindih akan diselesaikan melalui perundingan serta pembentukan perjanjian Internasional.⁷

Tata Cara Penarikan Garis Pangkal menurut Konvensi Hukum Laut 1982

KHL 1982 mengatur tiga cara penarikan garis pangkal, yaitu garis pangkal biasa (Pasal 5-6 KHL 1982), garis pangkal lurus (Pasal 7 KHL 1982), dan garis pangkal kepulauan (Pasal 46-54 KHL 1982). Ketiga cara penarikan garis pangkal yang diatur di dalam KHL 1982 disusun berdasarkan perbedaan karakteristik geografis tiap negara pantai dan memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk menentukan cara penarikan garis pangkal yang paling sesuai dengan kepentingan negara pantai yang bersangkutan.

Sengketa Penetapan Batas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Wilayah Laut Natuna Utara

Indonesia dan Vietnam memiliki dua batas maritim di wilayah Laut Natuna Utara, yaitu batas landas kontinen dan batas ZEE. Batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam sudah dirundingkan sejak Juni 1978 dan akhirnya selesai serta ditandatangani di Hanoi, Vietnam pada 26 Juni 2003. Perundingan dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam pertama kali pada tanggal 5 Juni 1978.

Dalam proses merumuskan perjanjian ini, terdapat serangkaian perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam yaitu perundingan formal dilakukan pada tahun 1978-1991 dan pertemuan yang dilakukan secara informal untuk membahas teknis dilaksanakan pada tahun 1994-2003. Indonesia meratifikasi perjanjian dengan Vietnam mengenai perbatasan landas kontinen dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003*).⁸

Konflik ini dimulai pada saat wilayah Kalimantan Utara pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Namun penyelesaian sengketa penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Vietnam harus berlangsung lama dikarenakan masing-masing pihak memiliki klaim yang berbeda terhadap wilayah ZEE khususnya di wilayah Laut Natuna Utara.⁹

Vietnam dalam hal ini melakukan klaim dalam menetapkan garis pangkal untuk mengukur lebar lautnya dengan tata cara penarikan garis pangkal lurus. Namun atas klaim yang dilakukan oleh Vietnam mengenai tata cara penarikan garis pangkal lurus menimbulkan reaksi dan tanggapan yang berasal salah satunya dari *United States Department of State Bureau of Intelligence and Research*. Di dalam tanggapan yang diberikan dijelaskan bahwa Vietnam dalam hal ini memiliki 11 titik pangkal dalam

⁷ Ibid, hal. 331.

⁸Perbatasan RI-Vietnam (On-line), tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf> (2 Desember 2021).

⁹ Ibid, hal. 170.

melakukan klaim menggunakan garis pangkal kepulauan yang tersebar di sepanjang pantai dan pulau Vietnam. 11 titik pangkal tersebut yang digunakan oleh Vietnam dalam menghubungkan garis pangkal lurus.¹⁰

Kondisi dan klaim yang dilakukan oleh Vietnam tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan tumpang tindih dengan klaim Indonesia. Karena kondisi klaim yang tumpang tindih tersebut diperlukan perjanjian antara Indonesia dan Vietnam untuk menentukan batas wilayah ZEE masing-masing pihak.

PEMBAHASAN

Tata Cara Penarikan Garis Pangkal Zona Ekonomi Eksklusif yang Mengalami Tumpang Tindih antara Klaim Indonesia dan Vietnam

Dalam melakukan penarikan garis pangkal, Indonesia menggunakan tata cara penarikan garis pangkal lurus kepulauan yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Indonesia menggunakan penggabungan cara penarikan garis pangkal, antara lain adalah garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala serta garis penutup pada pelabuhan. Penggabungan beberapa cara penarikan garis pangkal ini digunakan oleh Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan tidak dapat disamakan cara penarikan garis pangkalnya.

Koordinat yang digunakan oleh Indonesia telah didepositkan kepada PBB pada 25 Maret 2009. Dari data yang sudah didepositkan kepada PBB, hingga saat ini tidak ada laporan yang masuk ke PBB terkait keberatan dengan cara penarikan garis pangkal kepulauan yang digunakan oleh Indonesia dari negara lain.¹¹ Maka dalam klaim Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara yang mengalami tumpang tindih dengan klaim Vietnam seharusnya dapat diterima karena sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 47 KHL 1982.

Sementara itu, cara penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam adalah tata cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik koordinat. Cara ini tercantum di dalam *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*, yang dikeluarkan secara resmi pada 12 November 1982.¹² Dalam menentukan titik pangkal, Vietnam menggunakan tiga pulau yang letaknya jauh dari *main land* atau daratan utama. Ketiga pulau tersebut adalah *đảo Côn Sơn (Con Son Island)*, *Hon Khoai*, *Đảo Phú Quý (Dao Phu Qui)*.

Tiga pulau yang digunakan oleh Vietnam sebagai titik pangkal jika ditarik garis dan diukur ke arah wilayah pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Sekatung luasnya sebesar 283,2 mil, dalam hal ini melebihi aturan yang ada di dalam Pasal 57 KHL 1982

¹⁰ I Made Andi Arsana, Helik Susilo, " Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position batas ZEE Indonesia pada Peta NKRI 2017 di Laut China Selatan" *Geomatika* Vol.24 No.2 (November 2018), hal. 71.

¹¹ *Ibid*, hal.72.

¹² *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*, (On-line) tersedia di: https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1982_Statement.pdf (Desember 2021).

yang menetapkan bahwa lebar ZEE suatu negara pantai tidak boleh melebihi 200 mil. Luas wilayah yang menjadi bagian dari sengketa tumpang tindih klaim di wilayah Laut Natuna Utara ini sebesar 39.763,6 KM².

Jika melihat kondisi atau bentuk wilayah Vietnam bukan merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Maka tata cara penarikan garis yang dilakukan oleh Vietnam menimbulkan beberapa komentar dan pendapat yang berasal dari akademisi bahwa klaim yang digunakan Vietnam tidak sesuai, beberapa pendapat menyatakan seharusnya garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam dalam mengukur lebar ZEE nya adalah garis pangkal normal yang diatur di dalam Pasal 5 KHL 1982.¹³ Lalu terhadap ketiga pulau yang berada di depan *main land*, diukur selebar laut teritorial yang bentuknya melingkari pulau tersebut sejauh 12 mil. Penggunaan garis pangkal biasa yang diatur di dalam Pasal 5 KHL 1982 dinilai lebih cocok digunakan oleh Vietnam, selain berdampak positif bagi Indonesia, tetapi juga sesuai dengan kondisi geografis Vietnam serta sesuai dengan pengaturan di dalam KHL 1982.

Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Penetapan Batas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang Mengalami Tumpang Tindih dengan Vietnam

Beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Vietnam adalah dengan melakukan negosiasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Laut Natuna Utara yang mengalami tumpang tindih dengan klaim Vietnam. Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu bentuk usaha penyelesaian sengketa secara diplomasi. Cara ini tercantum di dalam pasal 33 Piagam PBB ini ditempuh dengan harapan menghasilkan suatu perjanjian bilateral mengenai penetapan batas wilayah ZEE di wilayah Laut Natuna Utara.

Hingga saat ini, Indonesia dan Vietnam masih berada di dalam proses negosiasi untuk membentuk perjanjian. Perundingan awal yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam dimulai pada tahun 2010 yang terus berlangsung hingga paling terakhir pada tahun 2021. Dalam kurun waktu 11 tahun, Indonesia dan Vietnam telah melakukan 13 kali pertemuan yang bersifat teknis untuk membahas penetapan batas ZEE di wilayah Laut Natuna Utara. Di dalam proses pertemuan ini, Indonesia dan Vietnam telah membuat suatu pengaturan sementara atau *Provisional Arrangement* pada tahun 2019 yang menghasilkan suatu perjanjian bahwa kedua pihak sepakat untuk memperkuat komunikasi, tindakan saling menahan diri antara aparat penegak hukum dan pembatasan kegiatan perikanan.¹⁴ Namun dalam pelaksanaannya sejak 2019 hingga akhir 2021, masih sering didapati ketiga hal tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam melakukan penegakan hukum, sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang memiliki wewenang

¹³ I Made Andi Arsana, Helik Susilo, "Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position batas ZEE Indonesia pada Peta NKRI 2017 di Laut China Selatan" *Geomatika* Vol.24 No.2 (November 2018), hal. 72.

¹⁴ Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement (On-line), tersedia di: <https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-12-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement> (12. diakses pada Desember 2021).

adalah Perwira Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya akan disebut TNI AL), yang dalam hal ini ditunjuk dan ditugaskan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang menjadi Panglima Tentara Republik Indonesia). Namun di dalam melakukan pengawasan wilayah yurisdiksi Indonesia, TNI AL bukan satu-satunya lembaga yang melakukan tugas pengawasan tersebut. Lembaga lain yang bekerjasama dengan TNI AL adalah Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersama-sama melakukan patroli di sekitar wilayah yang dipersengketakan.

Pada bulan Oktober 2021, terdapat usulan bahwa dalam melakukan penjagaan dan penegakan hukum di wilayah Laut Natuna Utara, dianggap perlu dibentuk suatu Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) secara khusus dibentuk dan ditugaskan untuk menangani penjagaan wilayah Laut Natuna Utara. Usulan dibentuknya KOGASGABPAD, yang direncanakan akan beranggotakan TNI AL, Bakamla, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Dalam rencana pembentukan KOGASGABPAD diperlukan keikutsertaan Kementerian/ Lembaga/ Badan, yaitu antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan BAKAMLA.¹⁵

Perwakilan Kementerian/ Lembaga/ Badan ini memiliki peran penting untuk melakukan akses langsung kepada Menteri atau Kepala Badan masing-masing lembaga, mengingat setiap tindakan yang dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara bersinggungan negara negara lain dan dalam setiap tindakan pasti akan berdampak luas dan dalam pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan hanya oleh salah satu Kementerian/ Lembaga/ Badan. Selain itu keikutsertaan Kementerian/ Lembaga/ Badan ini juga diharapkan agar dalam pengambilan tindakan yang terjadi di lapangan sengketa penegak hukum yang berada di lapangan bisa mengambil tindakan secara langsung dan tidak ragu-ragu.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Metode penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Indonesia yaitu garis pangkal lurus kepulauan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 47 KHL 1982. Langkah Indonesia dalam menentukan garis pangkal serta mendepositkan 193 titik pangkal kepada PBB merupakan cara untuk menyatakan bahwa Indonesia akan selalu menggunakan tata cara penarikan garis pangkal kepulauan karena merupakan amanat yang tercantum di dalam KHL 1982 yang memberikan cara penarikan garis pangkal kepulauan kepada negara yang berbentuk kepulauan. Sedangkan metode penarikan garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam adalah dengan menggunakan cara penarikan garis pangkal lurus. Cara penarikan garis pangkal ini dinilai tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam KHL 1982 dan juga bertentangan dengan bentuk negara Vietnam yang bukan negara kepulauan

¹⁵ Letkol Laut (P) Tri Ariyah H.S, wawancara dengan penulis, Pushidrosal, Jakarta, 27 Desember 2021.

¹⁶ Dedi Gunawan Widyatmoko, "Perlunya Pembentukan Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dalam Menyikapi Konflik di Laut Natuna Utara", *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*, Vol.15, No.5, Oktober 2021, hal. 15.

dan melanggar Pasal 57 KHL 1982 yang menetapkan bahwa lebar ZEE dapat ditarik sejauh 200 mil.

- b. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam merupakan cara yang paling baik untuk keuntungan masing-masing pihak. Karena dengan cara diplomasi tersebut, kedua pihak dapat memaparkan keinginan dan hak masing-masing dalam pertemuan negosiasi yang telah dilakukan selama 11 tahun dengan hasil akhir terbentuknya perjanjian yang menjadi dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemanfaatan wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Di dalam proses perundingan antara Indonesia dan Vietnam telah dibentuk *Provisional Arrangement* yang dibentuk pada tahun 2019 sebagai pengaturan sementara sebelum disahkannya perjanjian selama perundingan sedang berlangsung tidak berjalan dengan baik. Ketiga poin yang ditekankan di dalam pengaturan tersebut tidak terlaksana dengan baik dengan alasan utama penegakan pengaturan sementara tersebut belum dapat menunjukkan secara jelas wilayah tempat penegakan hukum tersebut dilakukan. Selain itu, terdapat alternatif penyelesaian yang mungkin dapat ditempuh oleh Indonesia dan Vietnam dengan dibentuknya *Joint Development Agreement (JDA)* mengenai wilayah ZEE di Laut Natuna Utara. Namun jika dilihat dari keefektifannya pembentukan JDA bukan menjadi jalan keluar yang menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi Indonesia.

Saran

- a. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Vietnam merupakan hasil akhir yang paling baik. Maka Indonesia dan Vietnam harus segera melakukan penyelesaian perjanjian mengenai penetapan batas ZEE di wilayah Laut Natuna Utara yang mengalami tumpang tindih. Dalam melakukan perundingan Indonesia harus tetap berpegang teguh terhadap pendirian bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan akan menggunakan cara penarikan garis pangkal kepulauan seperti yang diamanatkan di dalam KHL 1982.
- b. Realisasi pembentukan satuan tugas yang khusus mengawasi dan melakukan penegakan hukum di wilayah Laut Natuna Utara yang beranggotakan Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut(TNI-AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP). Serta melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah Laut Natuna Utara khususnya yang mengalami tumpang tindih dengan klaim Vietnam sebagai tanda kepemilikan dan hak atas wilayah tersebut.
- c. Peningkatan kerja sama antara Bakamla dan Vietnam *Coast Guard* dengan menjalankan kesepakatan yang dituangkan di dalam MoU yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 antara Bakamla dan Vietnam *Coast Guard*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta, 1978.
Simanjuntak, Mangisi. *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Naskah Ilmiah:

Arsana, I Made Andi dan Helik Susilo. "Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position batas ZEE Indonesia pada Peta NKRI 2017 di Laut China Selatan" *Geomatika* Vol.24 No.2 (November 2018).

Widyatmoko, Dedi Gunawan, "*Perlunya Pembentukan Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dalam Menyikapi Konflik di Laut Natuna Utara*", *Forum Kajian Pertahanan dan Maritim*, Vol.15, No.5 (Oktober 2021).

Sumber Internet:

Ameidyo Daud Nasution, "Zona Ekonomi Eksklusif, Ketegangan di Laut Indonesia-Vietnam" (On-line), tersedia di: <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a518380635/zona-ekonomi-eksklusif-ketegangan-di-laut-indonesia-vietnam>. diakses pada 12 September 2021.

Perbatasan RI-Vietnam (On-line), tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf> (2 .diakses pada 2 Desember 2021).

Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement (On-line), tersedia di: <https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-12-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement> (12. diakses pada Desember 2021).

Sistem Referensi Geospasial Indonesia (On-line), tersedia di: <https://srgi.big.go.id/page/model-pasut#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20kepulauan%20terbesar,25%20juta%20km2%20lautan>. Diakses pada 20 Januari 2022.

Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam, (On-line) tersedia di: https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/VNM_1982_Statement.pdf , diakses pada Desember 2021.

Wawancara:

Letkol Laut (P) Tri Ariyah H.S, wawancara dengan penulis, Pushidrosal, Jakarta, 27 Desember 2021.